



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi desa maka perlu adanya tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) Sebagai mana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah.....

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Malinau.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
14. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUMDes bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes mempunyai sasaran :

- a. terbentuknya Bumdes di setiap Desa;
- b. tergalinya usaha perekonomian Desa berdasarkan potensi Desa; dan
- c. tersedianya jenis usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa.

BAB III PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 5

Peran BUMDes dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta Pendapatan Asli Desa (PADes) ; dan

b. Sebagai.....

- b. sebagai media pengembangan kewirausahaan dan potensi usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan:

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha di Desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha, agar mampu tumbuh berkembang, dan mandiri;
- b. membuat sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memberikan bantuan teknis pendampingan guna peningkatan kapasitas usaha; dan
- d. memperkuat kelembagaan usaha ekonomi di perdesaan.

Pasal 7

Prinsip Dasar dalam Pendirian BUMDes:

- a. pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab masyarakat;
- b. menciptakan aneka usaha masyarakat yang merupakan unit usaha BUMDes tanpa mengurangi keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. partisipasi dan peran aktif masyarakat serta tanggungjawab terhadap perkembangan dan kelangsungan BUMDes; dan
- d. transparansi dalam pengelolaan keuangan Bumdes.

BAB IV PENDIRIAN

Pasal 8

- (1) Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
 - e. penyertaan.....

- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
 - c. azas fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi;
 - f. kewajiban dan hak; dan
 - g. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 9

Sebelum Pembentukan BUMDes dibawa ke Musyawarah Desa harus dilakukan tahapan pra Musyawarah Desa yang meliputi :

- a. kegiatan sosialisasi pembentukan BUMDes;
- b. menetapkan panitia kajian kelayakan usaha;
- c. pelaksanaan kajian kelayakan usaha BUMDes;
- d. pemilihan dan penetapan bidang usaha;
- e. penyusunan standar rekrutmen pengelola BUMDes; dan
- f. penyusunan draft Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 10

- (1) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMDes;
 - c. modal usaha BUMDes; dan
 - d. anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes.
- (3) Hasil kesepakatan.....

- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka kerjasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDes bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. pemerintah desa;
 - b. anggota badan permusyawaratan desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUMDes bersama.
- (4) BUMDes bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDes bersama.

BAB V PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDes

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUMDes

Pasal 12

- (1) BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

Pasal 13.....

Pasal 13

BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- b. lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUMDes

Pasal 14

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan milik Pemerintah Desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Organisasi pengelola BUMDes memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Bagian Ketiga Kepengurusan BUMDes

Pasal 15

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:
 - a. penasihat (Kepala Desa);
 - b. pelaksana Operasional;
 - c. pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan BUMDes selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus dan dapat dipilih kembali, selama 2 (dua) periode.
- (3) Struktur Organisasi BUMDes sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes;
 - b. melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja pengelolaan BUMDes.

Pasal 17

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua unit usaha.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (4) Pelaksana.....

- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. mengembangkan BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Desa;
 - e. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - f. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Desa maupun dengan Desa lainnya; dan
 - g. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 19

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
- a. warga negara indonesia asli;
 - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia minimal 21 tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa sosial dan kewirausahaan;
 - f. berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - g. berkepribadian.....

- g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggung jawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - h. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - i. apabila ditemui pendidikan pengurus tidak memenuhi syarat huruf h dan hanya setingkat SMP maka bisa diangkat sebagai pelaksana operasional dengan persyaratan wajib mengikuti program kejar paket C selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun;
 - j. apabila ditemui tidak tersedianya pelaksana operasional yang sesuai, maka bisa dijabat oleh Perangkat Desa dengan syarat wajib melakukan pengkaderan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
 - k. pelaksana operasional tidak dijabat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - l. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah ganjil.

(4) Pengawas.....

- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
- a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
 - b. melaporkan hasil Pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDes setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
 - d. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes; dan
 - e. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 21

- (1) Susunan kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. pemerintah desa;
 - b. badan permusyawaratan desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

BAB VI PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA dan KEPAILITAN

Bagian Kesatu Modal BUMDes

Pasal 22

- (1) Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes.

(2) Modal.....

- (2) Modal BUMDes terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) BUMDes mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBDes.
- (4) BUMDes dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.
- (6) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (8) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b berasal dari:
 - c. tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat;
 - d. barang dan/atau aset dinilai dalam bentuk uang.

Bagian Kedua
Jenis Usaha BUMDes

Pasal 24

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 25

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUMDes; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 26

- (1) BUMDes dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

(2) Unit usaha.....

- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 27

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
- a. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - b. sarana produksi pertanian, perkebunan dan perikanan; dan
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 28

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 29

- (1) BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 30.....

Pasal 30

Strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDes, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDes;
- c. pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDes antar-Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDes yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketiga Alokasi Hasil Usaha BUMDes

Pasal 31

- (1) Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Hasil keuntungan dipergunakan untuk:
 - a. tambahan modal/pengembangan potensi, minimal 25%;
 - b. pendapatan asli desa, minimal 25 %;
 - c. pelaksana operasional dan unit usaha, maksimal 20 %;
 - d. penasihat dan pengawas, maksimal 10 %;
 - e. pendidikan.....

- e. pendidikan dan pelatihan, maksimal 10 %;
- f. dana sosial, maksimal 10 %.

Bagian Keempat
Kepailitan BUMDes

Pasal 32

- (1) Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes.
- (2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Setiap pegawai termasuk Direksi/Dewan Pengawas sesuai kedudukannya yang terkena dan/atau terlibat perbuatan melawan hukum atau melakukan tugas dan kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERJASAMA BUMDes ANTAR-Desa

Pasal 33

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 34

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;

e. pendanaan.....

- e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDes yang bekerjasama.

Pasal 35

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDes.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDes yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDes

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 36

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan BUMDes kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUMDes kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan persemester yang memuat perkembangan BUMDes, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUMDes dilaksanakan sesuai dengan Tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUMDes dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pertanggungjawaban BUMDes disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba;
 - c. perkembangan BUMDes.
- (5) Selambat-lambatnya bulan Pebruari tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN dan AUDIT

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang membidangi.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 39

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.
- (2) Inpektorat Kabupaten Malinau melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.

Bagian Ketiga
Audit

Pasal 40

- (1) Inspektorat melakukan audit dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (2) Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan/atau pada saat diperlukan.

BAB X
KOP SURAT, STEMPEL, DAN PAPAN NAMA

Pasal 41

BUMDes dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi;

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BUMDes harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, minimal terdiri dari:
 - a. buku pelaksana operasional;
 - b. buku notulen;
 - c. buku agenda surat masuk dan keluar;
 - d. buku kas;
 - e. buku program kerja; dan
 - f. buku tamu.
- (2) BUMDes dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) BUMDes harus memiliki papan nama BUMDes yang ditempatkan di halaman Kantor BUMDes atau Kantor Kepala Desa.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) BUMDes atau sebutan lain yang telah ada, sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUMDes atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola Pemerintah Desa sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMDes.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 16 Oktober 2019.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 16 Oktober 2019.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 41.

Lampiran : Peraturan Bupati Malinau Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

STRUKTUR ORGANISASI BUMDESA



Malinau, 16 Oktober 2019

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Bagian Kesembilan Pembubaran Pasa 146(1)
BUMDes dapat dibubarkan dengan Peraturan Desa.(
2)
Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) dilakukan apabila:a.
BUMDes mengalami kerugian terus-menerus;b.
BUMDes dinyatakan pailit berdasarkan putusan peng
adilan;danc.
adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang men
yatakan BUMDes harus dibubarkan.(3)
Semua akibat yang timbul dari pembubaran BUMDes
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.(4)
Aset yang dimiliki oleh BUMDes yang sudah dibubark
an menjadi milik Pemerintah Desa